



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 252 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK TRANSPORTASI BAGI
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ATAU ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN
YANG MENJALANI PSIKO KLINIS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH DI PALU TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nama Penerima Bantuan Sosial Untuk Transportasi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Atau Anak Korban Tindak Kekerasan yang Menjalani Psiko Klinis Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati tentang Penetapan Petunjuk Teknis Nomor 100.3.3.2/168/Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Luar Panti Sosial Program Rehabilitasi Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK TRANSPORTASI BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ATAU ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG MENJALANI PSIKO KLINIS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH DI PALU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Sosial Untuk Transportasi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Atau Anak Korban Tindak Kekerasan Yang Menjalani Psiko Klinis Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Sosial untuk Transportasi bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum atau Anak Korban Tindak Kekerasan yang Menjalani Psiko Klinis untuk 7 Orang Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah) dengan rincian perorang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 7 Orang Pertahun.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Mei 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 252 /TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
UNTUK TRANSPORTASI BAGI ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM ATAU ANAK KORBAN TINDAK
KEKERASAN YANG MENJALANI PSIKO KLINIS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH DI PALU TAHUN 2026

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK TRANSPORTASI BAGI ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM ATAU ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG
MENJALANI PSIKO KLINIS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH DI PALU TAHUN 2026

NO	NAMA LENGKAP	TANGGAL LAHIR/USIA	KEL / DESA	KECAMATAN
1	LESI TOLLUNGON	24-08-2011/14 TAHUN	BABANG	BULAGI SELATAN
2	NURLIAN M. ASANA	05-10-2009/16 TAHUN	PALAM	TINANGKUNG UTARA
3	ANNISA SIDIQIA LA ASRI	09-04-2020/06 TAHUN	BONEPUSO	BULAGI SELATAN
4	ABU BAKAR G. BAHMID	07-11-2009/16 TAHUN	KOYOBUNGA	PELING TENGAH
5	ROZANA OMOLU	23-09-2012/13 TAHUN	LUMBI- LUMBIA	BUKO SELATAN
6	ELCAHKRIS MOLUNGGUI	30-12-2010/15 TAHUN	TOOLON	BULAGI
7	CHRISTELLA AZALIA BASTIAN	14-09-2011/14 TAHUN	SABANG	BULAGI UTARA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY